

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 465/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini Jumat, tanggal 25 Februari 2022 saya Beben Abdullah Syakir, S.H.I. Jurusita Pengadilan Agama Majalengka, guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang tanggal 15 Februari 2022;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Arief Rudiana, S.E. bin Ruyat, BA., umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Blok Cipinang RT 002 RW 002 Desa Burujul Kulon Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, sebagai Tergugat;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor 465/Pdt.G/2022/PA.Sbg tanggal 14 Februari 2022 dalam perkara antara :

Esih Juarsih binti M. Mansur, sebagai Penggugat;
Melawan

Arief Rudiana, S.E. bin Ruyat, BA., sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Arief Rudiana, S.E. bin Ruyat, BA.) terhadap Penggugat (Esih Juarsih binti M. Mansur);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*Verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu serta berbicara / tidak bertemu dengan Tergugat, selanjutnya pemberitahuan disampaikan melalui aparat Desa Burujul Kulon untuk disampaikan kepada Tergugat

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian Relaas Pemberitahuan Isi Putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya serta Kasi Pelayanan Desa Burujul Kulon

Tergugat

Arief Rudiana, S.E. bin Ruyat, BA.

Jurusita

Beben Abdullah Syakir, S.H.I.

